



PENETAPAN

Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerja karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 03 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.LPK. tanggal 03 Nopember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Juli 2015, terdaftar di Kantor urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor. 2180/77/VII/2015, tanggal 26 Juli 2015.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di Desa Bandar Kalipah menumpang dengan orang tua Termohon selama kurang lebih satu minggu, kemudian pindah ke

Halaman 1 dari 5 halaman. Pen. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tembung menumpang dengan orang tua Pemohon yang juga merupakan tempat tinggal terakhir bersama antara Pemohon dan Termohon .

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Aliyah Cintya Putri (perempuan), umur 6 Bulan.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon yang hidup rukun damai selaku suami isteri 11 bulan, yang kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :
 - Termohon selalu tidak mau menerima nasehat dari Pemohon.
 - Termohon selalu menuduh Pemohon tidak berlaku adil dalam membantu orang tua Pemohon dan orang tua Termohon .
 - Termohon cemburu terhadap Pemohon tanpa alasan.
 - Termohon tidak mengizinkan kepada pemohon untuk membawa anak tidur bersama pemohon untuk beberapa hari dengan alasan tertentu.
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 7 Agustus 2016, yang kemudian Termohon, Pemohon antar pulang ke rumah orang tua Termohon karena Pemohon tidak sanggup lagi menasehati Termohon dan Termohon tidak mau merubah sikapnya agar mengikuti nasehat Pemohon.
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon .

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menentukan hari persidangan guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 5 halaman. Pen. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberi izin kepada Pemohon (Auliyah Rahman Dana bin Marianto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Cindy Noviyanti binti Sungkowo) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
- c. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon di persidangan dan setelah Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon pada persidangan dan pada persidangan hari Rabu tanggal 21 Desember 2016, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya kembali dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan Permohonan Pemohon belum dibacakan dan belum ada jawaban dari Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 5 halaman. Pen. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu membuat penetapan berkaitan dengan pencabutan Perkara yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon belum dibacakan dan belum ada jawaban dari Termohon, maka Majelis Hakim tidak perlu mendengarkan/meminta persetujuan pencabutan perkara tersebut dari Termohon;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini telah dicabut oleh Pemohon, oleh karenanya sesuai dengan pasal 271 – 272 Rv pencabutan ini dapat dibenarkan dan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dipertimbangkan dan dikabulkan dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Memperhatikan, segala pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk. tertanggal 03 Nopember 2016 dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.321.000.00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Syahminan Lubis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Emmahni, S.H., M.H. dan Drs. Ridwan Arifin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 5 halaman. Pen. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Emmahni, S.H., M.H.

Drs. Syahminan, Lubis S.H.

Drs. Ridwan Arifin.

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---|-------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000.00 |
| 2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat | : Rp. | .230.000.00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000.00 |
| 4. Materai | : Rp. | 6.000.00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : Rp. | 321.000.00 |

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman. Pen. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.